

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

NOMOR: 420/53 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK SARTIKA WONOSEMI " DESA WONOSEMI KECAMATAN BANJAREJO KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Sartika Desa Wonosemi Kec.Banjarejo;

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Sartika Desa Wonosemi Kec.Banjarejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/2838/2005 Oktober 2005 tentang ijin pendirian penyelenggaraan Tk Sartika Desa Wonosemi Kec.Banjarejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada:

Nama

: TK SARTIKA WONOSEMI

Berdiri

: 31 Oktober 2005

Alamat

: Desa Wonosemi Kecamatan Banjarejo

Kab.Blora

Penyelenggara

: Ketua Pasi

Kepala Sekolah:

Sulikah, S.Pd AUD

KEDUA

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Sartika

tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal J-Mn - Loy.

KEPALA DINAS ENDOTAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINDIKPORTA

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Blora;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Banjarejo;
- 4. Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.